



P U T U S A N
Nomor 512/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **ARMAN Als ARMAN Bin SALAM (Alm);**
Tempat lahir : Lipat Kain;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 01 Januari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.03 Rw.02 Kelurahan Suka Maju Kecamatan
Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **HENDRI KUSWANTO Als HENDRI Bin YUSMAR;**
Tempat lahir : Lipat Kain;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 16 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Merdeka Bukit Balam Rt.01 Rw.01 Desa Lipat
Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa I, Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan ke depan persidangan dikarenakan Terdakwa I mengalami gangguan jiwa berat (psikotik) sebagaimana Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor 441.3/PS-Ym.4/87.90 tertanggal 02 November 2018, sehingga perkara ini hanya mengadili untuk Terdakwa HENDRI KUSWANTO Als HENDRI Bin YUSMAR;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulherman Idris, S.H.,M.H.,PH.D., Parlungan,S.H.,M.H., Muhammad Rais Hasan, S.H.,M.H.,C.L.A. dan Zulkifli,S.H. Advokat/konsultan Hukum dari Kantor Zulherman Idris,S.H.,M.H.,P.h.D. & Partners, yang beralamat di Jl.Cendrawasi/Nuri/Punai Nomor 50 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-Pid/B/2018, tertanggal 29 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Nopember 2018 dibawah register Nomor 290/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 15 Nopember 2018 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan saksi a de charge serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Kuswanto Als Hendri Bin YusMAR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Data kendaraan angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada antara lain :
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 12 Mei 2018;
 - 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 13 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 14 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 15 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 16 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 17 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 18 Mei 2018;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Mei 2018;
 - 7 (Tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 22 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 24 Mei 2018;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 25 Mei 2018;
 - 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 26 Mei 2018;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 27 Mei 2018;

halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 28 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 29 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 30 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 31 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 01 Juni 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 02 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 03 Juni 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 04 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 05 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 06 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 07 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 08 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 09 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Juni 2018;

halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 22 Juni 2018;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Juni 2018;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 25 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 26 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 28 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 29 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 30 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 01 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 02 Juli 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 03 Juli 2018;
- 7 (Tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 04 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 05 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 06 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 07 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 08 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 09 Juli 2018;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Juli 2018;

halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 12 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 13 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 14 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 15 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 16 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 17 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 18 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Juli 2018;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 24 Juli 2018.

b. Print Out Laporan Penerimaan TBS antara lain :

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 11 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 12 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 13 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 14 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 15 Mei 2018;

halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 16 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 17 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 18 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 25 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 26 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 27 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 28 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 29 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 30 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 31 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 01 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 02 Juni 2018;

halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 03 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 04 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 05 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 06 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 07 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 08 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 09 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 25 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 26 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 28 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 29 Juni 2018;

halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 30 Juni 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 01 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 02 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 03 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 04 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 05 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 06 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 07 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 08 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 09 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 11 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 12 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 13 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 14 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 15 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 16 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 17 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 18 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Juli 2018.
- c. Data antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan :
- 4 (empat) lembar Data Antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan tanggal 23 Juli 2018;

halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Data Antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan tanggal 24 Juli 2018;
- d. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Pernyataan NESTO RICO tanggal 02 Mei 2017;
- e. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Permohonan Penerimaan TBS tanggal 02 Mei 2017;
- f. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Pernyataan Konfirmasi Nomor Rekening atas nama NESTO RICO tanggal 02 Mei 2017;
- g. Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada :
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 14 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 15 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 16 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 17 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 18 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 21 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 22 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 23 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 24 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 28 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 30 Mei 2018;

halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 04 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 05 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 07 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 08 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 02 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 03 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 04 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 05 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 06 Juli 2018;

halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 09 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 13 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Juli 2018;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Nomor : 07/NM/KESMAS/2003, Perihal mengadakan mitra dalam membangun kebun kelapa sawit atas lahan Ninik Mamak (Ulayat Kenegerian Lipat Kain) yang ditandatangani Ninik Mamak Drs. M. TAHER Dt. SINGO;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Nomor : 04/NM-KL/2004, Perihal pembuatan kebun kelapa sawit yang ditandatangani sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Pernyataan penyerahan lahan dengan persentase 70 % dan 30 % untuk

halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kredit yang ditandatangani sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain;

- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Kuasa Nomor : 02/NM-KL/VII/2008, dari sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain kepada empat orang Pengurus Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain untuk melakukan penandatanganan MoU kesepakatan kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit Kenegerian Lipat Kain dengan pihak PT. Ganda Buanindo dan sekaligus mengelola hasil panen kebun tersebut;
- l. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Nomor : 08/WK/V-2009, diketahui Camat Kampar Kiri pada tanggal 27 Mei 2009 Notaris ASHELFINE, SH. MH;
- m.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Nomor : 08/WK/V-2011;
- n. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Januari 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- o. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Februari 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- p. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Maret 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- q. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan April 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- r. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Mei 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- s. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Juni 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- t. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Maret 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);

halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan April 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
 - v. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Mei 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
 - w. 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Maju Bersama Kampar Kiri Nomor : 001/KMB-KK/2018, Perihal permohonan klarifikasi sekaligus pinjam pakai rumah karyawan panen yang ditandatangani Ketua Koperasi HENDRI KUSWANTO;
 - x. 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Maju Bersama Kampar Kiri Nomor : 002/KMB-KK/2018, Perihal menindaklanjuti surat yang pertama pinjam pakai rumah karyawan panen yang ditandatangani Ketua Koperasi HENDRI KUSWANTO;
 - y. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter, warna Kuning Hitam, Nomor Polisi BM 9928 FM, Nomor Mesin 4D34T-C69791, Nomor Rangka MHMFE74P57K-002197;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD HASBI alias HASBI bin ZAMRIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pledoi Terdakwa HENDRI KUSWANTO;
- 2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap HENDRI KUSWANTO batal demi hukum;
- 3. Menyatakan Terdakwa HENDRI KUSWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- 4. Membebaskan Terdakwa HENDRI KUSWANTO dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa HENDRI KUSWANTO dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
- 5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik atau kedudukan Terdakwa HENDRI KUSWANTO pada kedudukan semula;
- 6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pleddoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/Pleddoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. ARMAN Bin SALAM, bersama-sama dengan Terdakwa II. HENDRI KUSWANTO Als. HENDRI Bin YUSMAR, Sdr. Muhammad Hasbi Als. Hasbi Bin Zamril (dalam penuntutan terpisah), Sdr. Dirhamzah Als. Ujang Als. DT. Marajo Bin M.Suan (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama dengan lebih kurang 200 (dua ratus)an orang, mendatangi Areal Kebun Kelapa Sawit Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain yang dikelola oleh PT. Ganda Buanindo (GBI), kemudian tanpa seizin dari pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan pihak PT. Ganda Buanindo, para terdakwa dan 200an orang tersebut mengambil/ memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. GBI, dimana Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tersebut merupakan Proyek Kemitraan antara PT. GBI dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT. GBI dengan Nomor: 08/WK/V-2009 selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar oleh saksi Muhammad Hasbi dari areal Kebun PT. GBI dengan menggunakan unit mobil colt diesel untuk dijual ke PKS PT.KIP dan PKS PT.Plora;

halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.729.877.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. ARMAN Bin SALAM, bersama-sama dengan Terdakwa II. HENDRI KUSWANTO Als. HENDRI Bin YUSMAR, Sdr. Muhammad Hasbi Als. Hasbi Bin Zamril (dalam penuntutan terpisah), Sdr. Dirhamzah Als. Ujang Als. DT. Marajo Bin M.Suan, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama dengan lebih kurang 200 (dua ratus)an orang, mendatangi Areal Kebun Kelapa Sawit Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain yang dikelola oleh PT. Ganda Buanindo (GBI), kemudian tanpa seizin dari pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan pihak PT. Ganda Buanindo, para terdakwa dan 200an orang tersebut mengambil/ memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. GBI, dimana Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tersebut merupakan Proyek Kemitraan antara PT. GBI dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT. GBI dengan Nomor: 08/WK/V-2009 selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar oleh saksi Muhammad Hasbi dari areal Kebun PT. GBI dengan menggunakan unit mobil colt diesel dan dijual ke PKS PT.KIP dan PKS PT.Plora;
- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo mengalami kerugian lebih

halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sebesar Rp.3.729.877.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. ARMAN Bin SALAM, bersama-sama dengan Terdakwa II. HENDRI KUSWANTO Als. HENDRI Bin YUSMAR, Sdr. Muhammad Hasbi Als. Hasbi Bin Zamril (dalam penuntutan terpisah), Sdr. Dirhamzah Als. Ujang Als. DT. Marajo Bin M.Suan, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama dengan lebih kurang 200 (dua ratus)an orang, mendatangi Areal Kebun Kelapa Sawit Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain yang dikelola oleh PT. Ganda Buanindo (GBI), kemudian tanpa seizin dari pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan pihak PT. Ganda Buanindo, para terdakwa dan 200an orang tersebut mengambil/ memanen buah kelapa sawit yang dikelola oleh PT. GBI, dimana Areal Kebun Kelapa Sawit Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tersebut merupakan Proyek Kemitraan antara PT. GBI dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT. GBI dengan Nomor: 08/WK/V-2009 selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar oleh saksi Muhammad Hasbi dari areal Kebun PT. GBI dengan menggunakan unit mobil colt diesel dan dijual ke PKS PT.KIP dan PKS PT.Plora;
- Bahwa akibat pemanenan yang dilakukan oleh para terdakwa dan 200an orang tersebut secara sembarangan atau tanpa SOP (Standar Operasional Prosedur) pemanenan, mengakibatkan banyak tanaman sawit yang mengalami kerusakan.

halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindak pidana terdakwa tersebut pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.729.877.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn tanggal 22 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa HENDRI KUSWANTO Als HENDRI Bin YUSMAR tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 512/Pid.B/2018/PN Bkn. atas nama Terdakwa HENDRI KUSWANTO Als HENDRI Bin YUSMAR tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imansyah Als Imam Bin Abu Nawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan masalah penggelapan buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain yang bekerja sama dengan PT Ganda Buanindo;
- Bahwa, saksi adalah selaku humas PT Ganda Buanindo dan saksi mengetahui terjadinya penggelapan buah kelapa sawit setelah mendapat laporan dari security;
- Bahwa, kerja sama antara PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain sejak tahun 2002 dan bentuk kerja sama pada awalnya apabila ada lahan dibuat kebun kelapa sawit;
- Bahwa, didalam MOU kerja sama antara PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain meliputi penanaman dan pengelolaan kelapa sawit;
- Bahwa, untuk perawatan kelapa sawit dilakukan oleh PT Ganda Buanindo sedangkan untuk pemanenan dilakukan oleh Yayasan Ninik Mamak Lipat

halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kain dengan pembagian 20 % untuk kemaslahatan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain;
- Bahwa, yang menjadi anggota PT Ganda Buanindo adalah seluruh Ninik Mamak yang berada di Lipat Kain;
 - Bahwa, untuk hasil panen buah kelapa sawit setiap bulannya diberikan kepada Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain yang rata-ratanya setiap bulan menerima Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa, selaku Ketua Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain adalah Drs.M.Taher;
 - Bahwa, uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain digunakan untuk kebutuhan sosial;
 - Bahwa, setiap dilakukan panen sawit hasil panen dibawa ke PT Ganda Buanindo tetapi sejak tanggal 04 Mei 2018 hingga Agustus 2018 hasil panen sawit tersebut dibawa keluar sehingga dengan adanya tindakan tersebut pihak PT Ganda Buanindo merasa tidak terima;
 - Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2018 saksi dijumpai oleh 5 (lima) orang;
 - Bahwa, sebelumnya saksi Dirhamzah tidak ada melakukan panen sawit dan tidak ada memberitahukan untuk melakukan panen sawit tersebut;
 - Bahwa, kerja sama antara PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain ada dibuat perjanjian dan saksi tidak ingat isi perjanjian tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui saksi Dirhamzah ada hubungannya dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain dan saksi Dirhamzah pernah menjadi Ninik Mamak pada tahun 2002;
 - Bahwa, untuk pemanenan buah kelapa sawit dilakukan oleh 30 sampai 40 orang dengan mempergunakan egrek dan dodos;
 - Bahwa, setelah dilakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya dibawa dengan mempergunakan truck tanpa seizin dari pihak PT Ganda Buanindo;
 - Bahwa, kerja sama antara PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain dilaksanakan pada tahun 2002 dan pada saat itu MOU ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Ninik Mamak;
 - Bahwa, pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dikelola juga oleh Koperasi Maju Bersama yang dilaksanakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, lahan sawit kerja sama antara PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain mulai berbuah pada tahun 2008;

halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 04 Mei 2018 datang sekelompok orang ke kebun yang terdiri dari masyarakat setempat dan dari luar tempatan yang membuat rusuh dan berorasi sehingga atas hal tersebut pihak PT Ganda Buanindo berjaga-jaga dilapangan;
- Bahwa, masyarakat menghentikan memanen buah kelapa sawit setelah diambil alih oleh pihak keamanan;
- Bahwa, adapun dasar Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain memiliki lahan setelah ada surat kuasa dari seluruh Ninik Mamak kepada Yayasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ir.Ramlan Harianja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa, saksi selaku asisten pada PT Ganda Buanindo dan mengelola segala kegiatan yang ada di atas tanah ulayat seluas 284 hektar dan diluar lahan tersebut seluas 53 hektar;
- Bahwa, saksi bekerja pada PT Ganda Buanindo semenjak tahun 2005;
- Bahwa, selama ini hubungan kerja sama antara PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain lancar dan pada tanggal 04 Mei 2018 masyarakat tempat berjumlah lebih kurang 200 orang mendatangi areal perkebunan melakukan pemanenan sawit dan kemudian disuruh berhenti oleh saksi Dirhamzah dan kawan-kawan;
- Bahwa, setelah ada larangan tersebut selanjutnya masyarakat membuat/ membangun pos dan camp dan memasang plang Koperasi Maju Bersama di areal perkebunan sawit;
- Bahwa, pada saat masyarakat berada di lokasi kejadian saksi Dirhamzah ada dilokasi tersebut dan saat itu Terdakwa memegang toa;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat tersebut berada di pinggir dan dekat dengan jalan dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan truck;
- Bahwa, keseluruhan buah kelapa sawit yang telah dipanen sebanyak 2.400 ton sehingga PT Ganda Buanindo mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);

halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit merupakan anggota dari saksi Dirhamzah dan pada saat itu Terdakwa dengan memegang toa mengatakan "*mari kita ambil hak-hak kita*";
- Bahwa, pada saat terjadinya pemanenan buah kelapa sawit saksi ada dilokasi kejadian dan saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada humas PT Ganda Buanindo;
- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit di areal tersebut tidak mendapat izin dari pihak PT Ganda Buanindo;
- Bahwa, semenjak bekerja di PT Ganda Buanindo saksi sudah melihat adanya tanaman kelapa sawit tersebut dan saksi tidak mengetahui adanya Yayasan Ninik Mamak;
- Bahwa, saksi ada melihat saksi Dirhamzah di lokasi pemanenan sawit dan saksi tidak ada melihat saksi Dirhamzah melakukan panen sawit di areal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Agusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi selaku security pada PT Ganda Buanindo;
- Bahwa, saksi bekerja pada PT Ganda Buanindo semenjak tahun 2005;
- Bahwa, selama ini hubungan kerja sama antara PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain lancar dan pada tanggal 04 Mei 2018 masyarakat tempat berjumlah lebih kurang 200 orang mendatangi areal perkebunan melakukan pemanenan sawit;
- Bahwa, setelah ada larangan tersebut selanjutnya masyarakat membuat/ membangun pos dan camp di areal perkebunan sawit dan memasang plang Koperasi Maju Bersama;
- Bahwa, pada saat masyarakat berada di lokasi kejadian saksi Dirhamzah ada dilokasi tersebut dan saat itu Terdakwa memegang toa;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat tersebut berada di pinggir dan dekat dengan jalan dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan truck;
- Bahwa, yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit merupakan anggota dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan memegang toa mengatakan "*mari kita ambil hak-hak kita*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika terjadinya pemanenan buah kelapa sawit tersebut saksi sedang melakukan tugas jaga dan patroli bersama anggota security PT Ganda Buanindo lainnya;
- Bahwa, saksi melihat dump truck mengangkut buah kelapa sawit melewati pos;
- Bahwa, saksi tidak diperbolehkan oleh masyarakat untuk masuk areal kebun sawit;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat saksi Dirhamzah melakukan panen sawit di areal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Syahrul Bin Dalut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa penyidik sehubungan masalah buah kelapa sawit;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 masyarakat ramai masuk ke areal kebun dan melakukan orasi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang diorasikan oleh masyarakat dilokasi tersebut dan saksi ada melihat saksi Dirhamzah dan Terdakwa ikut melakukan orasi;
- Bahwa, orang-orang yang datang kelokasi areal perkebunan sawit yang melakukan orasi pada tanggal 10 Mei 2018 membangun tenda-tenda dan memasang plang Koperasi Maju Bersama dan kemudian melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui saksi Dirhamzah ikut melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut akan tetapi yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah anggota saksi Dirhamzah;
- Bahwa, pemanenan buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit tersebut tanpa izin dari PT Ganda Buanindo;
- Bahwa, pemanenan buah kelapa sawit di areal tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan setelah buah kelapa sawit dipanen diletakkan dipinggir jalan dan kemudian diangkut dengan mobil dump truck;
- Bahwa, saksi adalah selaku mandor panen PT Ganda Buanindo dan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh anggota panen sebanyak 53 orang yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 Wib, akan tetapi

halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika masyarakat datang kelokasi tersebut saksi menyuruh anggota panen untuk menghentikan kegiatan panen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Andri Putra Bin (Alm) Darwis.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan pencurian buah kelapa sawit kebun kemitraan PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saksi selaku Staf Redaksi dan Kepala Kebun pada PT Ganda Buanindo;
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan masyarakat tersebut setelah mendapat laporan dari humas PT Ganda Buanindo;
- Bahwa, lahan yang dipanen oleh masyarakat seluas 360 hektar yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa, masyarakat yang memanen buah kelapa sawit tersebut melibatkan Pemuda Pancasila;
- Bahwa, pihak PT Ganda Buanindo tidak pernah memerintahkan masyarakat atau oknum melakukan panen sawit;
- Bahwa, pemanenan buah kelapa sawit berlangsung selama 3 (tiga) bulan sehingga karyawan PT Ganda Buanindo tidak dapat melakukan aktifitas di kebun tersebut;
- Bahwa, hasil panen kelapa sawit yang dilakukan masyarakat tersebut dijual ke KUD;
- Bahwa, saksi Dirhamzah pernah datang ke PT Ganda Buanindo untuk menawarkan kerja sama;
- Bahwa, selama terjadinya panen sawit diareal perkebunan sawit tersebut saksi tidak ada dilokasi tersebut;
- Bahwa, lahan perkebunan kelapa sawit kerja sama antara PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain merupakan tanah ulayat 9 (sembilan) suku di Desa Lipat Kain;
- Bahwa, kerja sama antara PT Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Lipat Kain dilaksanakan pada tahun 1999;

halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak PT Ganda Buanindo tidak ada memberikan izin untuk melakukan panen sawit tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat saksi Dirhamzah melakukan panen sawit di areal tersebut akan tetapi saksi melihat saksi Dirhamzah melakukan orasi bersama Terdakwa;
- Bahwa, saksi selaku Danton PT Ganda Buanindo dan memiliki anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, ketika berlangsungnya panen sawit yang dilakukan masyarakat saksi disuruh oleh pihak PT Ganda Buanindo melakukan pemantauan;
- Bahwa, selain masyarakat buah sawit di areal tersebut pun dipanen oleh Pemuda Pancasila;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Lichwan Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo ada melakukan kerja sama kemitraan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 08/WK/V-2009 tanggal 27 Mei 2009;
- Bahwa, bentuk kerja sama kemitraan antara Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo adalah dengan cara lahan diserahkan kepada PT. Ganda Buanindo dan selanjutnya PT. Ganda Buanindo yang melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman, perawatan, pemanenan dan penjualan ke pabrik milik PT. Ganda Buanindo selanjutnya atas hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut setelah dikurangi biaya operasional, perawatan dan produksi kebun dibagi 70 % untuk Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan 30 % untuk PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, berdasarkan laporan dari saksi Imansyah pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terjadi unjuk rasa di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa, berdasarkan laporan dari saksi Imansyah, saksi Dirhamzah ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda

halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buanindo, dan buah kelapa sawit tersebut dijual ke PT. KIP dan PT. FLORA;

- Bahwa, berdasarkan laporan dari saksi Imansyah buah kelapa sawit yang dijual ke PT. KIP dan PT. FLORA diangkut menggunakan mobil truck dan mobil pick up;
- Bahwa, saksi Dirhamzah dan Terdakwa ada mendatangi saksi Imansyah di Kantor PT. Ganda Buanindo, yang mana saksi Dirhamzah meminta kepada saksi Imansyah supaya mau menerima buah kelapa sawit yang dipanen tersebut dibawa ke PKS PT. Ganda Buanindo, namun saat itu saksi Imansyah menolaknya;
- Bahwa, selama ini sejak pertama kali PT. Ganda Buanindo melakukan penanaman bibit kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo yang berhasil diambil oleh saksi Dirhamzah bersama-sama dengan Terdakwa, dan saksi Muhammad Hasbi dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut, sebanyak \pm 1.912.850 Kg (satu juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh kilogram) buah kelapa sawit;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.729.877.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Darwis.S Als Dtk Jalelo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo ada melakukan kerja sama kemitraan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 08/WK/V-2009 tanggal 27 Mei 2009;
- Bahwa, bentuk kerja sama kemitraan antara Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo adalah dengan cara lahan

halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada PT. Ganda Buanindo dan selanjutnya PT. Ganda Buanindo yang melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman, perawatan, pemanenan dan penjualan ke pabrik milik PT. Ganda Buanindo selanjutnya atas hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut setelah dikurangi biaya operasional, perawatan dan produksi kebun dibagi 70 % untuk Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan 30 % untuk PT. Ganda Buanindo;

- Bahwa, berdasarkan laporan dari saksi Ramlan Harianja pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terjadi unjuk rasa di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa, berdasarkan laporan dari saksi Ramlan Harianja, saksi Dirhamzah ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, dan buah kelapa sawit tersebut dijual ke perusahaan lain yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa, proses pemanenan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa, selama ini sejak pertama kali PT. Ganda Buanindo melakukan penanaman bibit kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, anak kemenakan Kenegerian Lipat Kain berjumlah 3.004 (tiga ribu empat) Kepala Keluarga, dan setiap tahun anak kemenakan ada menikmati hasil dari kebun kelapa sawit tersebut, untuk tahun 2018 ini anak kemenakan mendapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga termasuk saksi Dirhamzah juga menerimanya yang diberikan ke istri saksi Dirhamzah;
- Bahwa, akibat perbuatan tersebut Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.729.877.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo;

halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Zulyadaini Faher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, bentuk kerja sama kemitraan antara Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo adalah dengan cara lahan diserahkan kepada PT. Ganda Buanindo dan selanjutnya PT. Ganda Buanindo yang melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman, perawatan, pemanenan dan penjualan ke pabrik milik PT. Ganda Buanindo selanjutnya atas hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut setelah dikurangi biaya operasional, perawatan dan produksi kebun dibagi 70 % untuk Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan 30 % untuk PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terjadi unjuk rasa di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, saat itu saksi melihat saksi Dirhamzah dan Terdakwa juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa, berdasarkan laporan dari saksi Ramlan Harianja, saksi Dirhamzah ada menyuruh anak kemenakan dan orang dari luar Kenegerian Lipat Kain melakukan pengambilan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, proses pemanenan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa, sekitar bulan Mei 2018, saksi ada melihat kegiatan mengangkut buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo dengan menggunakan mobil truck Toyota Dyna warna merah BM 9104 TI yang dikemudikan oleh orang yang saksi tidak kenal, mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengikuti kendaraan tersebut mengantar buah kelapa sawit ke PT. KIP dan PT. FLORA, dan kegiatan mengangkut buah kelapa sawit tersebut dilakukan setiap hari;

halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memberi upah kepada pemanen buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo adalah Koperasi Maju Bersama yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Drs.M.Taher (Dtk Singo) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo ada melakukan kerja sama kemitraan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 08/WK/V-2009 tanggal 27 Mei 2009;
- Bahwa, bentuk kerja sama kemitraan antara Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo adalah dengan cara lahan diserahkan kepada PT. Ganda Buanindo dan selanjutnya PT. Ganda Buanindo yang melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman, perawatan, pemanenan dan penjualan ke pabrik milik PT. Ganda Buanindo selanjutnya atas hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut setelah dikurangi biaya operasional, perawatan dan produksi kebun dibagi 70 % untuk Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan 30 % untuk PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, berdasarkan laporan dari saksi Imansyah pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terjadi unjuk rasa di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa, berdasarkan laporan dari saksi Imansyah, saksi Dirhamzah ada melakukan pengambilan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, dan buah kelapa sawit tersebut dijual ke PT. KIP dan PT. FLORA;
- Bahwa, proses pemanenan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;

halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama ini sejak pertama kali PT. Ganda Buanindo melakukan penanaman bibit kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah PT. Ganda Buanindo;
 - Bahwa, saksi Dirhamzah dan Terdakwa ada mendatangi saksi Imansyah di Kantor PT. Ganda Buanindo, yang mana saksi Dirhamzah meminta kepada saksi Imansyah supaya mau menerima buah kelapa sawit yang dipanen tersebut dibawa ke PKS PT. Ganda Buanindo, dan terhadap uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut diserahkan ke Koperasi Maju Bersama dan tidak diserahkan ke Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain, namun saat itu saksi Imansyah menolaknya;
 - Bahwa, anak kemenakan Kenegerian Lipat Kain berjumlah 3.004 (tiga ribu empat) Kepala Keluarga, dan setiap tahun anak kemenakan ada menikmati hasil dari kebun kelapa sawit tersebut, untuk tahun 2018 ini anak kemenakan mendapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga termasuk saksi Dirhamzah juga menerimanya yang diberikan ke istri saksi Dirhamzah;
 - Bahwa, saksi ada melihat saksi Muhammad Hasbi sedang mengangkut buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo menggunakan mobil truck warna kuning mengarah menuju ke PT. KIP;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.729.877.000,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Lintong Warlin Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terjadi unjuk rasa lebih kurang 200 (dua ratus) orang di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dari 200 (dua ratus) orang tersebut yang saksi kenal adalah saksi Dirhamzah dan Terdakwa;

- Bahwa, sekitar pertengahan bulan Mei 2018 saksi bersama saksi Edi Suhardi Simamora diperintahkan oleh saksi Ramlan Harianja untuk melakukan pengintaian terhadap kegiatan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, secara mengendap-endap dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi melihat saksi Dirhamzah dan Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit yaitu saksi Dirhamzah dan Terdakwa mengawasi dan menunjukkan buah kelapa sawit mana saja yang akan diambil, kemudian beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya lalu setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam angkong dilangsir dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di TPA (Tempat Pengumpulan Akhir);
- Bahwa, selain melihat saksi Dirhamzah dan Terdakwa mengawasi dan menunjukkan buah kelapa sawit mana saja yang akan diambil, saksi juga melihat saksi Dirhamzah ada melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkut 2 (dua) buah kelapa sawit menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam angkong;
- Bahwa, saksi sebanyak 3 (tiga) kali diperintah oleh saksi Ramlan Harianja untuk melakukan pengintaian terhadap kegiatan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, proses pemanenan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa, saksi ada melihat mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Canter, warna Kuning Hitam, Nomor Polisi BM 9928 FM, untuk mengangkut buah kelapa sawit ke luar dari areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi tidak ada melakukan pemanenan, menunjuk buah kelapa sawit mana yang akan diambil dan melangsirnya,

halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya membenarkannya;

11. Saksi Edi Suhardi Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terjadi unjuk rasa lebih kurang 200 (dua ratus) orang di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dari 200 (dua ratus) orang tersebut yang saksi kenal adalah saksi Dirhamzah dan Terdakwa;
- Bahwa, sekitar pertengahan bulan Mei 2018 saksi bersama saksi Lintong Warlin Simbolon diperintahkan oleh saksi Ramlan Harianja untuk melakukan pengintaian terhadap kegiatan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, secara mengendap-endap dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi melihat saksi Dirhamzah dan Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit dimana saksi Dirhamzah dan Terdakwa mengawasi dan menunjukkan buah kelapa sawit mana saja yang akan diambil, kemudian beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya lalu setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam angkong dilangsir dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di TPA (Tempat Pengumpulan Akhir);
- Bahwa, selain melihat saksi Dirhamzah dan Terdakwa mengawasi dan menunjukkan buah kelapa sawit mana saja yang akan diambil, saksi juga melihat saksi Dirhamzah ada melangsir buah kelapa sawit dengan cara mengangkut 2 (dua) buah kelapa sawit menggunakan tangan dan memasukkannya ke dalam angkong;
- Bahwa, saksi sebanyak 2 (dua) kali diperintah oleh saksi Ramlan Harianja untuk melakukan pengintaian terhadap kegiatan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, proses pemanenan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;

halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada melihat mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Canter, warna Kuning Hitam, Nomor Polisi BM 9928 FM, untuk mengangkut buah kelapa sawit ke luar dari areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi tidak ada melakukan pemanenan, menunjuk buah kelapa sawit mana yang akan diambil dan melangsirnya, Atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya membenarkannya;

12. Saksi Darmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terjadi unjuk rasa lebih kurang 200 (dua ratus) orang di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dari 200 (dua ratus) orang tersebut yang saksi kenal adalah saksi Dirhamzah dan Terdakwa;
- Bahwa, sekitar pertengahan bulan Mei 2018 saksi diperintahkan oleh saksi Ramlan Harianja untuk melakukan pengintaian terhadap kegiatan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, secara mengendap-endap dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi melihat saksi Dirhamzah dan Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit yaitu saksi Dirhamzah dan Terdakwa mengawasi dan menunjukkan buah kelapa sawit mana saja yang akan diambil, kemudian beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya lalu setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam angkong dilangsir dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di TPA (Tempat Pengumpulan Akhir);
- Bahwa, sebanyak 2 (dua) kali saksi diperintah oleh saksi Ramlan Harianja untuk melakukan pengintaian terhadap kegiatan di areal Kebun Kemitraan

halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;

- Bahwa, proses pemanenan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin untuk memanen buah kelapa sawit milik Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi tidak ada melakukan pemanenan, menunjuk buah kelapa sawit mana yang akan diambil dan melangsirnya, Atas bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya membenarkannya;

13. Saksi Dirhamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi mengetahui bentuk kerja sama antara Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo adalah dengan cara lahan diserahkan kepada PT. Ganda Buanindo dan selanjutnya PT. Ganda Buanindo yang melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman, perawatan, pemanenan dan penjualan ke pabrik milik PT. Ganda Buanindo selanjutnya atas hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut dibagi 70 % untuk Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan 30 % untuk PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, selama ini sejak pertama kali PT. Ganda Buanindo melakukan penanaman bibit kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terjadi unjuk rasa di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saat itu saksi berada di lokasi, namun kepentingan saksi berada di lokasi sebatas dimintai keterangan perihal kronologis lahan oleh wartawan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa terjadi unjuk rasa;

halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maupun istri saksi tidak pernah menerima hasil penjualan buah kelapa sawit dari Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, saksi bersama Terdakwa dan masyarakat lainnya ada menemui Humas PT. Ganda Buanindo yaitu saksi Imansyah, yang mana saat itu saksi meminta agar pemanenan buah kelapa sawit dilakukan oleh PT. Ganda Buanindo seperti biasa serta hasilnya tidak dikuasai oleh Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain, namun saat itu saksi Imansyah tidak memberikan jawaban;
- Bahwa, selama bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 saksi pernah berada di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa, setelah terjadi unjuk rasa saksi pernah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali di rumah Baharudin dengan hasil keputusan rapat menunjuk Terdakwa sebagai Koordinator Lapangan dan membahas terkait pendudukan lahan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Muhammad Hasbi Alias Hasbi Bin Zamril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter, warna Kuning Hitam, Nomor Polisi BM 9928 FM adalah kepunyaan orang tua saksi yang bernama Zamril;
- Bahwa, sekitar bulan Mei 2018 saksi pernah mengangkut buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, yang mana buah kelapa sawit tersebut di bawa ke PT. KIP dan PT. FLORA;
- Bahwa, saksi ada menawarkan diri ke Sdr. Arman selaku Pengawas Pemanenan dari masyarakat Desa Lipat Kain untuk mengangkut buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, dalam 1 (satu) hari saksi bisa mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) trip;

halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. KIP dan PT. FLORA baru saksi mendapatkan upah yang diberikan oleh Sdri. Yeni Susanti selaku Bendahara Koperasi Maju Bersama;
- Bahwa, upah saksi mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. KIP sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan upah saksi mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. FLORA sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang mengarahkan saksi untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. KIP adalah Sdr. Arman, sedangkan yang mengarahkan saksi untuk mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. Plora adalah Terdakwa;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang saksi bawa ke PT. KIP maupun ke PT. FLORA buah kelapa sawit yang berasal dari areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, selama saksi mengangkut buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui Koperasi Maju Bersama dan yang menjadi ketuanya adalah Terdakwa;
- Bahwa, sebelum saksi mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. KIP atasnama Bravo dan PT. FLORA atasnama AM saksi selalu diberi Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Koperasi Maju Bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB, terjadi unjuk rasa di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang terletak di Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yang diikuti oleh lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa, saat itu Terdakwa berada di lokasi selaku Koordinator Lapangan unjuk rasa dan Terdakwa juga ada melakukan orasi;
- Bahwa, unjuk rasa dilakukan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo dengan

halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengundang wartawan bertujuan agar UPIKA datang dan hal tersebut sampai ke Pengurus Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain;
- Bahwa, setelah unjuk rasa kemudian terjadi pendudukan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo oleh anak kemenakan sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui tentang Koperasi Maju Bersama, yang mana koperasi tersebut didirikan sejak 2014, dan Terdakwa diangkat menjadi Ketua Koperasi Maju Bersama sejak tanggal 25 Mei 2018;
 - Bahwa, adapun perangkat/sruktur Koperasi Maju Bersama saat ini adalah Terdakwa selaku Ketua, Sdr. Amri Kamel selaku Wakil Ketua, Sdri. Leni Sartati selaku Sekretaris, dan Sdri. Yeni Susanti selaku Bendahara;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua, karena saksi belum membaca AD/ART Koperasi Maju Bersama;
 - Bahwa, sebelum terjadi unjuk rasa sebelumnya telah diadakan rapat di rumah Sdri. Yeni Susanti sebanyak 5 (lima) kali, dan dalam rapat tersebut saksi Dirhamzah pernah hadir namun tidak semua rapat saksi Dirhamzah ikut hadir;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui adanya pemanenan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo oleh anak kemenakan namun siapa yang melakukan pemanenan saksi tidak tahu, karena hal tersebut telah ada sejak masih kepengurusan Koperasi Maju Bersama yang lama;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui Sdr. Yeni Susanti selaku Bendahara Koperasi Maju Bersama ada memberikan upah kepada para pengangkut buah kelapa sawit, namun berapa upahnya Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang berasal dari areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo yang dipanen oleh anak kemenakan dijual ke PT. KIP dan PT. FLORA, hal tersebut Terdakwa ketahui dari bon-bon yang diserahkan oleh Sdri. Yeni Susanti kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Koperasi Maju Bersama ada mengelola keuangan yang berasal dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang dipanen dari areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;

halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Dirhamzah dan Terdakwa di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, selama ini Koperasi Maju Bersama tidak ada melakukan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, Terdakwa tergabung dalam Ormas Pemuda Pancasila PAC Kampar Kiri;
- Bahwa, Koperasi Maju Bersama telah melakukan penjualan terhadap hasil buah kelapa Sawit yang telah diambil kebun Yayasan Ninik Mamak kenagarian Lipat kain yang dikelola oleh PT Ganda Bunindo;
- Bahwa, Koperasi Maju Bersama yang telah menggaji semua aktivitas masyarakat yang telah mengambil buah kelapa sawit kebun Yayasan Ninik Mamak kenegerian Lipat kain yang dikelola oleh PT Ganda Bunindo;
- Bahwa, hasil penjualan Buah kelapa sawit milik kebun Yayasan Ninik Mamak kenagarian Lipat kain yang dikelola oleh PT Ganda Bunindo disetorkan ke rekening kopersi Maju Bersama;
- Bahwa, hasil penjualan buah kelapa sawit milik kebun Yayasan Ninik Mamak kenagarian Lipat kain yang dikelola oleh PT Ganda Bunindo yang telah diterima Koperasi Maju Bersama sebesar Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui penyerahan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit baik yang disaksikan sendiri maupun laporan dari bendahara;
- Bahwa, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa Sawit yang telah diambil kebun Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat kain yang dikelola oleh PT Ganda Buanindo;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Data kendaraan angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada antara lain :

- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Mei 2018;

halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 12 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 13 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 14 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 15 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 16 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 17 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 18 Mei 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Mei 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 22 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 24 Mei 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 25 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 26 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 27 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 28 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 29 Mei 2018;

halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 30 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 31 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 01 Juni 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 02 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 03 Juni 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 04 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 05 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 06 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 07 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 08 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 09 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 22 Juni 2018;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Juni 2018;

halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 25 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 26 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 28 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 29 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 30 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 01 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 02 Juli 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 03 Juli 2018;
- 7 (Tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 04 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 05 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 06 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 07 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 08 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 09 Juli 2018;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 12 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 13 Juli 2018;

halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 14 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 15 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 16 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 17 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 18 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Juli 2018;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 24 Juli 2018.

b. Print Out Laporan Penerimaan TBS antara lain :

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 11 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 12 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 13 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 14 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 15 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 16 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 17 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 18 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Mei 2018;

halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 25 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 26 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 27 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 28 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 29 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 30 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 31 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 01 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 02 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 03 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 04 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 05 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 06 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 07 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 08 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 09 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 25 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 26 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 28 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 29 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 30 Juni 2018;

halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 01 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 02 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 03 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 04 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 05 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 06 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 07 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 08 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 09 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 11 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 12 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 13 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 14 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 15 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 16 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 17 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 18 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Juli 2018.
- c. Data antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan :
- 4 (empat) lembar Data Antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan tanggal 23 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Data Antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan tanggal 24 Juli 2018;
- d. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Pernyataan NESTO RICO tanggal 02 Mei 2017;
- e. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Permohonan Penerimaan TBS tanggal 02 Mei 2017;
- f. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Pernyataan Konfirmasi Nomor Rekening atas nama NESTO RICO tanggal 02 Mei 2017;
- g. Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada :

halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 14 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 15 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 16 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 17 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 22 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 24 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 28 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 30 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 04 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 05 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 07 Juni 2018;

halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 08 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 02 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 03 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 04 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 05 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 09 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 13 Juli 2018;

halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Juli 2018.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Nomor : 07/NM/KESMAS/2003, Perihal mengadakan mitra dalam membangun kebun kelapa sawit atas lahan Ninik Mamak (Ulayat Kenegerian Lipat Kain) yang ditandatangani Ninik Mamak Drs. M. TAHER Dt. SINGO;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Nomor : 04/NM-KL/2004, Perihal pembuatan kebun kelapa sawit yang ditandatangani sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Pernyataan penyerahan lahan dengan persentase 70 % dan 30 % untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kredit yang ditandatangani sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Kuasa Nomor : 02/NM-KL/VII/2008, dari sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain kepada empat orang Pengurus Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain untuk melakukan penandatanganan MoU kesepakatan kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit Kenegerian Lipat Kain dengan pihak PT. Ganda Buanindo dan sekaligus mengelola hasil panen kebun tersebut;
- l. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Nomor : 08/WK/V-2009, diketahui Camat Kampar Kiri pada tanggal 27 Mei 2009 Notaris ASHELFINE, SH. MH;

halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Nomor : 08/WK/V-2011;
- n. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Januari 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- o. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Februari 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- p. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Maret 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- q. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan April 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- r. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Mei 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- s. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Juni 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- t. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Maret 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- u. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan April 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- v. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Mei 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- w. 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Maju Bersama Kampar Kiri Nomor : 001/KMB-KK/2018, Perihal permohonan klarifikasi sekaligus pinjam pakai rumah karyawan panen yang ditandatangani Ketua Koperasi HENDRI KUSWANTO;
- x. 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Maju Bersama Kampar Kiri Nomor : 002/KMB-KK/2018, Perihal menindaklanjuti surat yang pertama pinjam pakai rumah karyawan panen yang ditandatangani Ketua Koperasi HENDRI KUSWANTO;
- y. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter, warna Kuning Hitam, Nomor Polisi BM 9928 FM, Nomor Mesin 4D34T-C69791, Nomor Rangka MHMFE74P57K-002197;

halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy surat dari kerajaan rantau kampar kiri perihat legalitas dan fungsi orang-orang besar raja, tertanggal 15 Desember 2018;
- Foto copy surat Nomor : 07/NM/KES.MAS/2003, tertanggal 10 Juni 2003;
- Foto copy surat ninik mamak kenagarian lipat kain kecamatan kampar kiri Nomor : 04/NM-KL/20014 perihal pembuatan kelapa sawit, tertanggal 10 Januari 2004;
- Foto copy surat pernyataan pemilik lahan, tertanggal 10 Januari 2004;
- Foto copy surat kuasa, tertanggal 10 Januari 2005;
- Foto copy surat pernyataan ninik mamak kenegerian lipat kain kecamatan kampar kiri, tertanggal 08 Agustus 2004;
- Foto copy surat pernyataan ninik mamak kenegrian lipat kain kecamatan kampar kiri, tertanggal 5 Januari 2006;
- Foto copy akta pendirian yayasan ninik mamak kenagarian lipat kain, tertanggal 22 Nopember 2007;
- Foto copy surat kuasa Nomor : 02/NM-KL/VII/2008 tertanggal 9 Juli 2008;
- Foto copy surat perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan yayasan ninik mamak kenegerian lipat kain, tertanggal 7 Agustus 2008;
- Foto copy perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan yayasan ninik mamak kenegerian lipat kain, tertanggal 12 Mei 2011;
- Foto copy daftar penerimaan hasil kebun sawit masyarakat bulan Januari 2017, tertanggal 17 Februari 2017;
- Foto copy surat undangan dari Pemerintah Kabupaten Kampar tertanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar antara Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT Ganda Buanindo ada melakukan kerjasama kemitraan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT. GBI dengan Nomor : 08/WK/V-2009, dimana kerjasama tersebut dilakukan dengan cara lahan diserahkan kepada PT Ganda Buanindo dan selanjutnya PT Ganda Buanindo yang melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman, perawatan, pemanenan dan penjualan ke pabrik milik PT Ganda Buanindo dan selanjutnya atas hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut setelah dikurangi biaya operasional, perawatan dan produksi kebun dibagi 70 % (tujuh puluh persen) untuk

halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan 30% (tiga puluh persen) untuk PT Ganda Buanindo;

- Bahwa, benar lahan kebun kelapa sawit Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain yang dikelola oleh PT Ganda Buanindo tersebut terletak di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa, benar sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat adalah PT Ganda Buanindo;
- Bahwa, benar setiap tahun dari hasil penjualan oleh PT Ganda Buanindo yang diserahkan kepada Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat dibagi-bagikan kepada masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain;
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB terjadi unjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain di areal kebun kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat dengan PT Ganda Buanindo atas reaksi ketidakpuasan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain terhadap pembagian hasil kebun kemitraan yang dilakukan oleh Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain yang diikuti oleh lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) orang dan pada saat itu Terdakwa berada di lokasi selaku Koordinator Lapangan Unjuk Rasa dan Terdakwa juga ada melakukan orasi;
- Bahwa, benar akibat unjuk rasa tersebut, masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kemitraan dan menduduki lahan dari 04 Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018;
- Bahwa, benar masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain tersebut melakukan pemanenan dan penjualan buah kelapa sawit dan mendirikan tenda-tenda dan memasang plang Koperasi Maju Bersama;
- Bahwa, benar selama pendudukan lahan tersebut Koperasi Maju Bersama yang melakukan pemanenan dan penjualan terhadap hasil buah kelapa sawit sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, benar semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan sebagai anak kemenakan Desa Lipat Kain dibiayai oleh Koperasi Maju Bersama;
- Bahwa, benar hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut disetorkan ke rekening milik Koperasi Maju Bersama;

halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Ketua Koperasi Maju Bersama sejak tanggal 25 Mei 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa, benar adapun perangkat/sruktur Koperasi Maju Bersama saat ini adalah Terdakwa selaku Ketua, Sdr. Amri Kamel selaku Wakil Ketua, Sdri. Leni Sartati selaku Sekretaris, dan Sdri. Yeni Susanti selaku Bendahara;
- Bahwa, benar sekitar pertengahan bulan Mei 2018 saksi Lintong Warlin Simbolon bersama saksi Edi Suhardi Simamora diperintahkan oleh saksi Ramlan Harianja untuk melakukan pengintaian terhadap aktivitas di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, secara mengendap-endap dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi melihat Terdakwa dan saksi Dirhamzah melakukan pemanenan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa dan saksi Dirhamzah mengawasi dan menunjukkan buah kelapa sawit mana saja yang akan diambil, kemudian beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya lalu setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam angkong dilangsir dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di TPA (Tempat Pengumpulan Akhir);
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui adanya pemanenan buah kelapa sawit di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo oleh anak kemenakan namun siapa yang melakukan pemanenan saksi tidak tahu, karena hal tersebut telah ada sejak masih kepengurusan Koperasi Maju Bersama yang lama;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui Sdr. Yeni Susanti selaku Bendahara Koperasi Maju Bersama ada memberikan upah kepada para pengangkut buah kelapa sawit, namun berapa upahnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, benar Koperasi Maju Bersama ada mengelola keuangan yang berasal dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang dipanen dari areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, benar selama ini Koperasi Maju Bersama tidak ada melakukan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo;
- Bahwa, benar Terdakwa tergabung dalam Ormas Pemuda Pancasila PAC Kampar Kiri dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa Sawit yang telah diambil kebun Yayasan Ninik Mamak kenegerian Lipat Kain yang dikelola oleh PT Ganda Buanindo;

halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang melakukan pengangkutan untuk penjualan buah kelapa sawit ke PT KIP dan PT FLORA adalah saksi Muhammad Hasbi dengan menggunakan mobil Truck Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9928 FM;
- Bahwa, benar atas pekerjaan pengangkutan dan pengantaran buah kelapa sawit ke PT KIP tersebut saksi Muhammad Hasbi mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / tonnya dan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) / tonnya untuk ke PT FLORA yang diberikan oleh Sdri Yeni Susanti selaku Bendahara Koperasi Maju Bersama;
- Bahwa, benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan pihak PT. Ganda Buanindo dan mengakibatkan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.729.877.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Hendri Kuswanto Als Hendri Bin Yusmar terhadap identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan

halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa "Penuntut Umum menempatkan Terdakwa sebagai subjek (barang siapa) yang ikut dimintakan pertanggungjawaban pidana, Penuntut Umum telah melakukan analisa hukum yang salah dalam pemaknaan barang siapa dengan menggunakan beberapa teori dalam ajaran pertanggunggaan (*toerekening van baarheit*). Ini jelas sebuah fakta dan kekeliruan yang dilakukan Jaksa Penuntut atas penempatan Terdakwa sebagai subjek yang dimintakan pertanggungjawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tentang fakta dan kekeliruan yang dilakukan Jaksa Penuntut atas penempatan Terdakwa sebagai subjek yang dimintakan pertanggungjawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diajukannya Hendri Kuswanto Als Hendri Bin Yusmar sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar antara Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT Ganda Buanindo ada melakukan kerjasama kemitraan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama PT. GBI dengan Nomor : 08/WK/V-2009, dimana kerjasama tersebut dilakukan dengan cara lahan diserahkan kepada PT Ganda Buanindo dan selanjutnya PT Ganda Buanindo yang melakukan pembersihan, pengadaan bibit, penanaman, perawatan, pemanenan dan penjualan ke pabrik milik PT Ganda Buanindo dan selanjutnya atas hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut setelah dikurangi biaya operasional, perawatan dan produksi kebun dibagi 70 % (tujuh puluh persen) untuk Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan 30% (tiga puluh persen) untuk PT Ganda Buanindo sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat adalah PT Ganda Buanindo;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa “unsur mengambil barang sesuatu seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain itu tidak dapat dipenuhi, karena tidak ada sama sekali tindakan dan perbuatan terdakwa untuk mengambil. Apa yang sebenarnya diambil? Kalau yang dimaksud dengan mengambil itu adalah buah kelapa sawit sebagaimana dalam tuntutan, maka bagaimana cara Terdakwa melakukannya? Sedangkan Terdakwa tidak pernah sama sekali bersinggungan dengan buah kelapa sawit. Ini jelas sama sekali bersinggungan dengan namanya buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit. Ini jelas sebuah rekayasa atas tujuan-tujuan tertentu. Ini jelas sebuah rekayasa untuk kepentingan orang dan kelompok tertentu”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tentang unsur mengambil barang sesuatu seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain itu tidak dapat dipenuhi, karena tidak ada sama sekali tindakan dan perbuatan terdakwa untuk mengambil, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB terjadi unjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain di areal kebun kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat dengan PT Ganda Buanindo atas reaksi ketidakpuasan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain terhadap pembagian hasil kebun kemitraan yang dilakukan oleh Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain yang diikuti oleh lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) orang dan pada saat itu Terdakwa berada di lokasi selaku Koordinator Lapangan unjuk rasa dan Terdakwa juga ada melakukan orasi;

Bahwa, akibat unjuk rasa tersebut, masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kemitraan dan menduduki lahan dari 04 Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018 dan melakukan pemanenan dan penjualan buah kelapa sawit dan mendirikan tenda-tenda dan memasang plang Koperasi Maju Bersama;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2018 saksi Lintong Warlin Simbolon bersama saksi Edi Suhardi Simamora diperintahkan oleh saksi Ramlan Harianja untuk melakukan pengintaian terhadap aktivitas di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, secara mengendap-endap dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi melihat Terdakwa dan saksi Dirhamzah melakukan pemanenan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa dan saksi Dirhamzah mengawasi dan menunjukkan buah kelapa sawit mana saja yang akan diambil, kemudian beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya lalu setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam angkong dilangsir dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di TPA (Tempat Pengumpulan Akhir);

Menimbang, bahwa fakta tentang keterlibatan dan peranan Terdakwa tersebut bukan semata-mata hanya diperoleh dari keterangan saksi Lintong Warlin Simbolon melainkan juga diperoleh dari keterangan saksi Edi Suhardi Simamora dan saksi Darmansyah yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Syahrul Bin Dalut dan saksi Andri Putra Bin (Alm)

halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis.T yang mana ditemukan fakta tentang perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian satu sama lain sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 188 (1) KUHP harus dinilai sebagai alat bukti petunjuk, terlebih lagi bahwa terhadap persesuaian antara keterangan saksi Muhammad Syahrul Bin Dalut dan saksi Andri Putra Bin (Alm) Darwis.T tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan dan tidak membantah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada peranan dari Terdakwa dari mulai proses orasi hingga mengambil, mengangkut serta penjualan buah kelapa sawit tersebut dimana persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, adalah fakta yang digunakan sebagai bukti petunjuk, sehingga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB terjadi unjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain di areal

halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat dengan PT Ganda Buanindo atas reaksi ketidakpuasan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain terhadap pembagian hasil kebun kemitraan yang dilakukan oleh Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain. Akibat unjuk rasa tersebut, masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kemitraan dan menduduki lahan dari 04 Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018;

Bahwa, benar masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain tersebut melakukan pemanenan dan penjualan buah kelapa sawit dan mendirikan tenda-tenda dan memasang plang Koperasi Maju Bersama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa “dikaitkan dengan unsur ini, maka jelas tidak akan terpenuhi karena perbuatan pengambilan sebagaimana didalilkan dalam tuntutan tidak pernah ada”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tentang dikaitkan dengan unsur ini, maka jelas tidak akan terpenuhi karena perbuatan pengambilan sebagaimana didalilkan dalam tuntutan tidak pernah ada, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pendudukan lahan tersebut Koperasi Maju Bersama yang melakukan pemanenan dan penjualan terhadap hasil buah kelapa sawit sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan disetorkan ke dalam rekening atas nama Koperasi Maju Bersama dan mana semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan sebagai anak kemenakan Desa Lipat Kain dibiayai oleh Koperasi Maju Bersama, dimana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Maju Bersama dengan perangkat/sruktur Koperasi Maju Bersama saat ini adalah Terdakwa selaku Ketua, Sdr. Amri Kamel selaku Wakil Ketua, Sdri. Leni Sartati selaku Sekretaris, dan Sdri. Yeni Susanti selaku Bendahara dan Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan buah kelapa Sawit yang telah diambil kebun Yayasan Ninik Mamak kenagarian Lipat kain yang dikelola oleh PT Ganda Bunindo;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain tersebut tanpa seizin dari pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan pihak PT. Ganda Buanindo, sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti menurut

halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan keyakinan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP dimana dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB terjadi unjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain di areal kebun kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat dengan PT Ganda Buanindo atas reaksi ketidakpuasan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain terhadap pembagian hasil kebun kemitraan yang dilakukan oleh Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain. Akibat unjuk rasa tersebut, masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kemitraan dan menduduki lahan dari 04 Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018;

Bahwa, benar masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain tersebut melakukan pemanenan dan penjualan buah kelapa sawit dan memasang plang Koperasi Maju Bersama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa “dikaitkan dengan unsur ini jelas tidak terpenuhi, karena Terdakwa tidak pernah berurusan dengan pengambilan buah yang dimaksud. Apalagi dikaitkan dengan perbuatan secara bersama-sama dengan pihak lain. Ini jelas sebuah fakta hukum yang error in persona sebagaimana didalilkan sebelumnya dalam eksepsi”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa tidak pernah berurusan dengan pengambilan buah yang dimaksud. Apalagi dikaitkan dengan perbuatan secara bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2018 saksi Lintong Warlin Simbolon bersama saksi Edi Suhardi Simamora

halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh saksi Ramlan Harianja untuk melakukan pengintaian terhadap aktivitas di areal Kebun Kemitraan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dengan PT. Ganda Buanindo, secara mengendap-endap dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi melihat Terdakwa dan saksi Dirhamzah melakukan pemanenan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa dan saksi Dirhamzah mengawasi dan menunjukkan buah kelapa sawit mana saja yang akan diambil, kemudian beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya lalu setelah terjatuh buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam angkong dilangsir dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di TPA (Tempat Pengumpulan Akhir), dan kemudian diangkut atau dimuat ke dalam Truck Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9928 FM dengan membawa SPB atasnama Bravo yang diantarkan ke PT KIP atau SPB atasnama AM ke PT FLORA oleh saksi Muhammad Hasbi;

Bahwa, selama pendudukan lahan tersebut Koperasi Maju Bersama yang melakukan pemanenan dan penjualan terhadap hasil buah kelapa sawit sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan sebagai anak kemenakan Desa Lipat Kain dibiayai oleh Koperasi Maju Bersama. Adapun perangkat/sruktur Koperasi Maju Bersama saat ini adalah Terdakwa selaku Ketua, Sdr. Amri Kamel selaku Wakil Ketua, Sdri. Leni Sartati selaku Sekretaris, dan Sdri. Yeni Susanti selaku Bendahara;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain tersebut tanpa seizin dari pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan pihak PT. Ganda Buanindo dan akibat perbuatan masyarakat anak kemenakan Desa Lipat Kain tersebut pihak Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain dan PT. Ganda Buanindo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.729.877.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. Data kendaraan angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada antara lain :
 - 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 12 Mei 2018;
 - 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 13 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 14 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 15 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 16 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 17 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 18 Mei 2018;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Mei 2018;

halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Mei 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 22 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 24 Mei 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 25 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 26 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 27 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 28 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 29 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 30 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 31 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 01 Juni 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 02 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 03 Juni 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 04 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 05 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 06 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 07 Juni 2018;

halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 08 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 09 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 22 Juni 2018;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Juni 2018;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 25 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 26 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 28 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 29 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 30 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 01 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 02 Juli 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 03 Juli 2018;
- 7 (Tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 04 Juli 2018;

halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 05 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 06 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 07 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 08 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 09 Juli 2018;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 12 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 13 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 14 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 15 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 16 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 17 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 18 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Juli 2018;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Juli 2018;

halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 24 Juli 2018.
- b. Print Out Laporan Penerimaan TBS antara lain :
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 11 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 12 Mei 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 13 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 14 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 15 Mei 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 16 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 17 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 18 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 25 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 26 Mei 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 27 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 28 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 29 Mei 2018;
 - 5 (lima) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 30 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 31 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 01 Juni 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 02 Juni 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 03 Juni 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 04 Juni 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 05 Juni 2018;

halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 06 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 07 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 08 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 09 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 25 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 26 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 28 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 29 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 30 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 01 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 02 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 03 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 04 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 05 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 06 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 07 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 08 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 09 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 11 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 12 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 13 Juli 2018;

halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 14 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 15 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 16 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 17 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 18 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Juli 2018.
- c. Data antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan :
- 4 (empat) lembar Data Antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan tanggal 23 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Data Antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan tanggal 24 Juli 2018.
- d. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Pernyataan NESTO RICO tanggal 02 Mei 2017;
- e. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Permohonan Penerimaan TBS tanggal 02 Mei 2017;
- f. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Pernyataan Konfirmasi Nomor Rekening atas nama NESTO RICO tanggal 02 Mei 2017;
- g. Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada :
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 14 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 15 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 16 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 17 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 18 Mei 2018;

halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 21 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 22 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 24 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 28 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 30 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 04 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 05 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 07 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 08 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Juni 2018;

halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 02 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 03 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 04 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 05 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 09 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 13 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 23 Juli 2018;

halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Juli 2018.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Nomor : 07/NM/KESMAS/2003, Perihal mengadakan mitra dalam membangun kebun kelapa sawit atas lahan Ninik Mamak (Ulayat Kenegerian Lipat Kain) yang ditandatangani Ninik Mamak Drs. M. TAHER Dt. SINGO;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Nomor : 04/NM-KL/2004, Perihal pembuatan kebun kelapa sawit yang ditandatangani sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Pernyataan penyerahan lahan dengan persentase 70 % dan 30 % untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kredit yang ditandatangani sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Kuasa Nomor : 02/NM-KL/VII/2008, dari sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain kepada empat orang Pengurus Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain untuk melakukan penandatanganan MoU kesepakatan kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit Kenegerian Lipat Kain dengan pihak PT. Ganda Buanindo dan sekaligus mengelola hasil panen kebun tersebut;
- l. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Nomor : 08/WK/V-2009, diketahui Camat Kampar Kiri pada tanggal 27 Mei 2009 Notaris ASHELFINE, SH. MH;
- m. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Nomor : 08/WK/V-2011;
- n. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Januari 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- o. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Februari 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);

halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Maret 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- q. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan April 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- r. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Mei 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- s. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Juni 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- t. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Maret 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- u. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan April 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- v. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Mei 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- w. 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Maju Bersama Kampar Kiri Nomor : 001/KMB-KK/2018, Perihal permohonan klarifikasi sekaligus pinjam pakai rumah karyawan panen yang ditandatangani Ketua Koperasi HENDRI KUSWANTO;
- x. 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Maju Bersama Kampar Kiri Nomor : 002/KMB-KK/2018, Perihal menindaklanjuti surat yang pertama pinjam pakai rumah karyawan panen yang ditandatangani Ketua Koperasi HENDRI KUSWANTO;
- y. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter, warna Kuning Hitam, Nomor Polisi BM 9928 FM, Nomor Mesin 4D34T-C69791, Nomor Rangka MHMFE74P57K-002197;

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Hasbi Alias Hasbi Bin Zamril;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat dari kerajaan rantau kampar kiri perihat legalitas dan fungsi orang-orang besar raja, tertanggal 15 Desember 2018;
- Foto copy surat Nomor : 07/NM/KES.MAS/2003, tertanggal 10 Juni 2003;
- Foto copy surat ninik mamak kenagarian lipat kain kecamatan kampar kiri Nomor : 04/NM-KL/20014 perihal pembuatan kelapa sawit, tertanggal 10 Januari 2004;
- Foto copy surat pernyataan pemilik lahan, tertanggal 10 Januari 2004;
- Foto copy surat kuasa, tertanggal 10 Januari 2005;
- Foto copy surat pernyataan ninik mamak kenegerian lipat kain kecamatan kampar kiri, tertanggal 08 Agustus 2004;
- Foto copy surat pernyataan ninik mamak kenegrian lipat kain kecamatan kampar kiri, tertanggal 5 Januari 2006;
- Foto copy akta pendirian yayasan ninik mamak kenagarian lipat kain, tertanggal 22 Nopember 2007;
- Foto copy surat kuasa Nomor : 02/NM-KL/VII/2008 tertanggal 9 Juli 2008;
- Foto copy surat perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan yayasan ninik mamak kenegerian lipat kain, tertanggal 7 Agustus 2008;
- Foto copy perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan yayasan ninik mamak kenegerian lipat kain, tertanggal 12 Mei 2011;
- Foto copy daftar penerimaan hasil kebun sawit masyarakat bulan Januari 2017, tertanggal 17 Februari 2017;
- Foto copy surat undangan dari Pemerintah Kabupaten Kampar tertanggal 15 Desember 2014;

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya secara langsung dengan peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT Ganda Buanindo yang bermitra dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI KUSWANTO Als HENDRI Bin YUSMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Data kendaraan angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada antara lain :
 - 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 12 Mei 2018;
 - 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 13 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 14 Mei 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 15 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 16 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 17 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 18 Mei 2018;

halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Mei 2018;
- 7 (Tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 22 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 24 Mei 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 25 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 26 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 27 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 28 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 29 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 30 Mei 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 31 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 01 Juni 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 02 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 03 Juni 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 04 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 05 Juni 2018;

halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 06 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 07 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 08 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 09 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 22 Juni 2018;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Juni 2018;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 25 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 26 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 28 Juni 2018;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 29 Juni 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 30 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 01 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 02 Juli 2018;

halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 03 Juli 2018;
- 7 (Tujuh) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 04 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 05 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 06 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 07 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 08 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 09 Juli 2018;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 10 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 11 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 12 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 13 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 14 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 15 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 16 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 17 Juli 2018;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 18 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 19 Juli 2018;
- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 20 Juli 2018;

halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 21 Juli 2018;
 - 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 23 Juli 2018;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Data Kendaraan Angkutan TBS ke PT. Karya Indorata Persada tanggal 24 Juli 2018.
- b. Print Out Laporan Penerimaan TBS antara lain :
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 11 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 12 Mei 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 13 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 14 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 15 Mei 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 16 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 17 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 18 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Mei 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Mei 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Mei 2018;

halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 25 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 26 Mei 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 27 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 28 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 29 Mei 2018;
- 5 (lima) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 30 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 31 Mei 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 01 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 02 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 03 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 04 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 05 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 06 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 07 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 08 Juni 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 09 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Juni 2018;

halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 25 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 26 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 28 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 29 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 30 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 01 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 02 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 03 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 04 Juli 2018;
- 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 05 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 06 Juli 2018;
- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 07 Juli 2018;
- 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 08 Juli 2018;

halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 09 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 10 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 11 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 12 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 13 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 14 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 15 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 16 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 17 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 18 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 19 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 20 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 21 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 22 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 23 Juli 2018;
 - 4 (empat) lembar Print Out Laporan Penerimaan TBS tanggal 24 Juli 2018.
- c. Data antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan :
- 4 (empat) lembar Data Antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan tanggal 23 Juli 2018;
 - 3 (tiga) lembar Data Antrian PT. Karya Indorata Persada – PMKS – Gunung Sahilan tanggal 24 Juli 2018;

halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Pernyataan NESTO RICO tanggal 02 Mei 2017;
- e. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Permohonan Penerimaan TBS tanggal 02 Mei 2017;
- f. 1 (satu) lembar copy registrasi Surat Pernyataan Konfirmasi Nomor Rekening atas nama NESTO RICO tanggal 02 Mei 2017;
- g. Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada :
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 14 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 15 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 16 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 17 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 18 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 21 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 22 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 23 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 24 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 28 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 30 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 31 Mei 2018;

halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 04 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 05 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 07 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 08 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 21 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 28 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 02 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 03 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 04 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 05 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 06 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 09 Juli 2018;

halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 10 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 11 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 12 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 13 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 16 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 17 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 18 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 19 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 23 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Full Credit Advice PT. Karya Indorata Persada ke PT. Nayya Gabe Mandiri Persada tanggal 25 Juli 2018.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Nomor : 07/NM/KESMAS/2003, Perihal mengadakan mitra dalam membangun kebun kelapa sawit atas lahan Ninik Mamak (Ulayat Kenegerian Lipat Kain) yang ditandatangani Ninik Mamak Drs. M. TAHER Dt. SINGO;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Nomor : 04/NM-KL/2004, Perihal pembuatan kebun kelapa sawit yang ditandatangani sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Pernyataan penyerahan lahan dengan persentase 70 % dan 30 % untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kredit yang ditandatangani sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain.

halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo Surat Kuasa Nomor : 02/NM-KL/VII/2008, dari sembilan orang Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain kepada empat orang Pengurus Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain untuk melakukan penandatanganan MoU kesepakatan kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit Kenegerian Lipat Kain dengan pihak PT. Ganda Buanindo dan sekaligus mengelola hasil panen kebun tersebut;
- l. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Nomor : 08/WK/V-2009, diketahui Camat Kampar Kiri pada tanggal 27 Mei 2009 Notaris ASHELFINE, SH. MH;
- m. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain Nomor : 08/WK/V-2011.
- n. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Januari 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- o. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Februari 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- p. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Maret 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- q. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan April 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- r. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Mei 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- s. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Juni 2017 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- t. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Maret 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);

halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan April 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- v. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kebun PT. Ganda Buanindo realisasi kerja harian potong buah bulan Mei 2018 Afdeling Kebun Kemitraan Segati (SGT);
- w. 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Maju Bersama Kampar Kiri Nomor : 001/KMB-KK/2018, Perihal permohonan klarifikasi sekaligus pinjam pakai rumah karyawan panen yang ditandatangani Ketua Koperasi HENDRI KUSWANTO;
- x. 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Maju Bersama Kampar Kiri Nomor : 002/KMB-KK/2018, Perihal menindaklanjuti surat yang pertama pinjam pakai rumah karyawan panen yang ditandatangani Ketua Koperasi HENDRI KUSWANTO;
- y. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter, warna Kuning Hitam, Nomor Polisi BM 9928 FM, Nomor Mesin 4D34T-C69791, Nomor Rangka MHMFE74P57K-002197;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD HASBI Alias HASBI Bin ZAMRIL;

Sedangkan terhadap barang bukti :

- Foto copy surat dari kerajaan rantau kampar kiri perihat legalitas dan fungsi orang-orang besar raja, tertanggal 15 Desember 2018;
- Foto copy surat Nomor : 07/NM/KES.MAS/2003, tertanggal 10 Juni 2003;
- Foto copy surat ninik mamak kenagarian lipat kain kecamatan kampar kiri Nomor : 04/NM-KL/20014 perihal pembuatan kelapa sawit, tertanggal 10 Januari 2004;
- Foto copy surat pernyataan pemilik lahan, tertanggal 10 Januari 2004;
- Foto copy surat kuasa, tertanggal 10 Januari 2005;
- Foto copy surat pernyataan ninik mamak kenegerian lipat kain kecamatan kampar kiri, tertanggal 08 Agustus 2004;
- Foto copy surat pernyataan ninik mamak kenegrian lipat kain kecamatan kampar kiri, tertanggal 5 Januari 2006;
- Foto copy akta pendirian yayasan ninik mamak kenagarian lipat kain, tertanggal 22 Nopember 2007;
- Foto copy surat kuasa Nomor : 02/NM-KL/VII/2008 tertanggal 9 Juli 2008;

halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan yayasan ninik mamak kenegerian lipat kain, tertanggal 7 Agustus 2008;
- Foto copy perjanjian kerja sama antara PT. Ganda Buanindo dengan yayasan ninik mamak kenegerian lipat kain, tertanggal 12 Mei 2011;
- Foto copy daftar penerimaan hasil kebun sawit masyarakat bulan Januari 2017, tertanggal 17 Februari 2017;
- Foto copy surat undangan dari Pemerintah Kabupaten Kampar tertanggal 15 Desember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** oleh kami **Lilin Herlina,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **Nurafriani Putri,S.H.** dan **Ira Rosalin,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Azwir,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Endra Andri Parwoto,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri,S.H.

Lilin Herlina,S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 512/Pid.B/2018/PN.Bkn